

## PROBLEMATIKA BENTUK AMAR DAN PENGARUHNYA TERHADAP *ISTIMBAT FIQH*

Syaikhul Hakim<sup>1</sup>

**Abstract:** *Kalam al-amr (command word) is a form of word that is widely used in the Islamic law (shari'ah) either in the Qur'an and hadith. The word could raise multiple interpretations. The interpretation of kalam al-amr aims to know the meaning of a text to understand the laws contained therein. Basically, differences in interpreting the meaning of Kalam al-amr among Muslim scholars can be concluded that the Kalam al-amr generally indicates the meaning of obligatory, but it can be changed if it indicates other meanings, as well Kalam al-amr can show the meaning of ikrar or vice versa when any evidence that shows the meaning. Differences in interpreting the meaning of Kalam al-amr have implications on how to understand a proposition that ultimately leads to the different conclusions.*

**Keywords:** *Amar, istimbat fiqh*

### Pendahuluan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, kebutuhan tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, interaksi yang terjadi bisa merupakan interaksi personal maupun kelompok yang lazimnya menimbulkan sebuah perikatan. Demi menjamin kepentingan para pihak, idealnya dalam sebuah perikatan harus berdasarkan norma hukum yang mengikat para pihak. Norma hukum sebagai dasar sebuah perikatan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabatnya, hal ini dapat kita jumpai dari beberapa kisah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, diantara kisah tersebut adalah pernah suatu ketika seorang budak perempuan bernama *Barīrah* datang menghadap *'āisyah*, kedatangan budak tersebut dalam rangka meminta *'āisyah* agar mau memerdekakannya dari tuan yang memilikinya, dikisahkan bahwa *'āisyah* bersedia memerdekakan budak tersebut dengan sarat hak waris *walā'* (hak menjadi pewaris karena memerdekakan budak) harus menjadi haknya *'āisyah* karena dia yang memerdekakan budak tersebut, namun keinginan *'āisyah* ditolak oleh orang yang memiliki *Barīrah*. Penolakan yang dilakukan oleh pemilik barirah diceritakan oleh *'āisyah* pada Nabi Muhammad S.A.W, setelah beliau mendengar cerita tersebut kemudian menegaskan bahwa hak waris *walā'* adalah untuk orang yang memerdekakan budak<sup>2</sup>.

Kisah tersebut membuktikan bahwa pada masa Nabi Muhammad masih hidup telah dijumpai berbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, namun semua permasalahan yang ada langsung dapat diselesaikan ketika ditanyakan pada Nabi, setelah Nabi wafat dan digantikan oleh *al khulāfā' al rasyidīn* berbagai permasalahan baru yang belum diketahui hukumnya muncul, bermunculannya berbagai permasalahan baru yang belum diketahui hukumnya mendorong para sahabat untuk menyelesaikannya dengan cara

---

<sup>1</sup> STAI Al Hikmah Tuban, Email: ghost\_xim@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Muslim Ibn al hajāj Abw al Hasan al Qusyariy al Naisābury, *al Musnad al Ṣahih al mukhtaṣr bi naqli al 'Adl 'an al 'Adl 'an Rasūl Allah Ṣallā Allahu 'alyhi al Salām*, jilid 2 (Bairut, Dār Ihya' al Turāth al 'Arāby, t.th), 1141

menggali hukum dari permasalahan tersebut langsung dari *al qur'an* dan *al hadith* yang lebih dikenal dengan ijtihad.

Dalam menerapkan metode ijtihad tentu tidak asal memahami teks-teks yang ada dalam *al qur'an* dan *al hadith* tanpa disertai dengan metode penggalian hukum yang benar, hal ini dibuktikan dengan sarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad, diantara sarat-sarat yang perlu dimiliki oleh orang yang akan melakukan ijtihad adalah memahami dialektika bahasa yang ada dalam *al qur'an* dan *al hadith*<sup>3</sup>, diantara dialektika bahasa yang banyak memberikan kontribusi hukum adalah *kalām al amr* (kata perintah), untuk itu pada makalah ini penulis secara khusus akan membahas *kalām al amr* (kata perintah)

### Definisi *al-Amr*.

secara etimologi *al amr* diartikan dengan perintah<sup>4</sup>, sedangkan menurut terminologi ushul fiqh *al mar* diartikan dengan perkataan yang berasal dari person yang memiliki kedudukan lebih tinggi yang menunjukkan arti perintah melakukan suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Definisi *al amr* diatas sekilas menunjukkan adanya perbedaan strata antara orang yang membari perintah dengan orang yang diperintah, hal ini tampak jelas dengan diposisikannya orang yang memberi perintah pada posisi yang lebih tinggi. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh mazhab Hanafi yang mensaratkan kedudukan orang yang memberi perintah harus lebih tinggi dari orang yang di perintah. Berdasarkan pendapat ini apabila dijumpai kalimat perintah namun berasal dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari orang yang di perintah maka tidak bisa disebut sebagai *kalām al amr* akan tetapi biasa disebut dengan *al iltimās* (pengharapan) *al du'ā'* (ajakan). Pendapat yang dikemukakan oleh aliran mazhab Hanafi, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh *ibn al subky* yang beraliran mazhab *Shāfi'i* dan pendapat para pengikut mazhab *al Mālikiy* yang keduanya menyatakan secara tegas bahwa kata perintah (*al kalām al amr*) tidak harus diucapkan oleh orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Menurut pendapat lain *kalām al amr* (kata perintah) di definisikan dengan perkataan yang menunjukkan arti perintah melakukan perbuatan diwaktu yang akan datang, baik kata perintah tersebut menggunakan kalimat perintah seperti وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (dirikanlah salat, *al baqarah* :110) atau menggunakan kalimat *fi'il muḍari'* yang bersamaan dengan *lam Amr* seperti لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ (hendaklah orang yang mampu membri nafkah : *al Ṭalāq* :7) atau dalam bentuk *jumlah khabariyah* (perkataan yang mewartakan sesuatu yang mungkin benar atau mungkin salah) yang bertujuan untuk memerintahkan melakukan suatu perbuatan seperti firman Allah S.W.T, dalam surat al baqarah ayat 233 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ (Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.)<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Abw al Muzaḥfar Mansur ibn Muhammad ibn 'abd al jabbār ibn Ahmad al marwazy al sam'āny al tamimy al hanafy tsuma al shafii, *Qawāthi' al adillah fi al ushūl*, jilid 2 (Bairut, Dar al Kutub al 'ilmiyah, 1999 M),303.

<sup>4</sup> Atābik 'Aly, Ahmad Zuhdi Muḥḍar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Multi Karya grafika,t.th), 219

<sup>5</sup> Abw abd Allah Muhammad ibn 'Umar ibn al Hasan ibn al Husayin al Taimimy al rāzy, *al Mahsūl*, jilid 2 (tt, Mu'assasah al risālah, 1997), 17.

<sup>6</sup> Wahbah al Zukhaili, *Ushul al Fiqh al islāmy*, jilid 1 (Damaskus, Dar al fikr,1986), 219

### Bentuk *kalām al amr* dan penggunaannya dalam bahasa Arab.

Sebelum membahas lebih dalam tentang *kalām al amr*, ada baiknya dibahas terlebih dahulu bentuk *kalām al amr* dan penggunaannya dalam dialektika bahasa arab. Berdasarkan definisi yang di jelaskan dalam karya dr. wahbah zukaily diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bentuk *kalām al amr* dapat dibentuk dari kalimat yang diikutkan dengan wazan (bentuk baku suatu kalimat yang dipakai dalam ilmu *Ṣaraf*) *افعل* atau menggunakan kalimat *fi'il muḍari'* yang bersamaan dengan *lam Amr* atau dalam bentuk *jumlah khabariyah* (perkataan yang mewartakan sesuatu yang mungkin benar atau mungkin salah) yang bertujuan untuk memerintahkan melakukan suatu perbuatan seperti contoh-contoh yang telah disebutkan.

Penggunaan *kalām al amr* dalam dialektika bahasa arab tidak saja digunakan untuk menunjukkan arti perintah yang berimplikasi pada wajibnya melakukan apa yang di perintahkan, namun dalam keadaan tertentu dapat menunjukkan arti lain. Contoh penggunaan bentuk *kalām al amr* yang menunjukkan beberapa arti secara lengkap dikelompokkan oleh *al ghazāly* menjadi 15 macam diantaranya :

1. *kalām al amr* yang digunakan untuk menunjukkan arti perintah seperti : *يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ* (wahai anakku, dirikanlah salat). Penggunaan contoh ayat diatas menunjukkan arti perintah yang wajib dilaksanakan, karena salat merupakan ritual yang diwajibkan oleh Allah pada umat islam.
2. *kalām al amr* yang menunjukkan arti sunnah seperti : *أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا* (dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian agar bisa merdeka, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka) anjuran membuat perjanjian antara pemilik budak dengan budak yang ingin merdeka dengan cara membayar sejumlah cicilan dalam jangka waktu tertentu dalam ayat tersebut diatas adalah sunnah hukumnya.
3. *kalām al amr* yang digunakan untuk menunjukkan arti memberi petunjuk seperti : *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* (dan persaksikanlah diantara dua orang laki-laki diantara kamu sekalian) dalam ayat ini Allah memberi petunjuk pada orang yang melakukan perikatan hutang piutang untuk mempersaksikan perikatan tersebut agar suatu saat bila terjadi perselisihan dapat dijadikan sebagai bukti.
4. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti mubah seperti *وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا* (apabila kamu telah menyelesaikan ihram dan melakukan tahallul maka bolehlah melakukan aktifitas berburu).
5. *kalām al amr* digunakan untuk mengajari bersopan santun seperti *كُلْ مِمَّا يَلِيكَ* (makanlah makanan yang ada didekatmu).
6. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti menerima anugrah seperti *كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ* (makanlah dari rizki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu).
7. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti memulyakan seperti *ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ* (dikatakan pada mereka, masuklah kedalamnya dengan sejahtera lagi aman).
8. *kalām al amr* menunjukkan arti intimidasi seperti *اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* (berbuatlah sesuai apa yang kamu kehendaki sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan)

9. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti menertawai seperti كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ (jadilah kamu kera yang hina)
10. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti merendahkan ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia).
11. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti menganggap sama seperti اَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا (masuklah kedalam api neraka, lalu bersabarlah atau tidak bersabar)
12. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti menakut-nakuti seperti كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجْرُمُونَ (Dikatakan kepada orang-orang Kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
13. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti permohonan seperti اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (ya Allah ampunilah hambamu)
14. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti mengharap terjadinya sesuatu seperti اِلَّا اِيَّهَا لَيْلِ الطَّوِيلِ اِلَّا اِنْجَلَى (mudah mudahan malam yang panjang telah sirna)
15. *kalām al amr* digunakan untuk menunjukkan arti kekuasaan yang sempurna seperti كُنْ فَيَكُونُ (jadilah, maka jadilah ia bumi dan langit)<sup>7</sup>

Beberapa arti *kalām al amr* yang telah disebutkan diatas menurut pendapat jumhur ulama' arti wajiblah yang paling mendekati arti sebenarnya dari *kalām al amr*, pendapat ini didukung dengan pembuktian dari dua segi yaitu :

#### 1. Bahasa.

Bila ditinjau dari segi bahasa *kalām al amr* diciptakan untuk menunjukkan arti memerintah dengan sungguh-sungguh dan keharusan untuk melaksanakan perintah yang diberikan, oleh karena itu bila dijumpai *kalām al amr* namun digunakan untuk menunjukkan arti selain wajib, maka pemakaian tersebut hanyalah bersifat majas saja bukan merupakan arti sebenarnya dari *kalām al amr*.

#### 2. Syari'at.

Penggunaan *kalām al amr* untuk menunjukkan arti wajib tampak jelas dengan adanya istilah khusus yang diberikan pada orang yang meninggalkan kewajiban dengan istilah *al 'āsy* (orang yang melakukan maksiat), hal ini diperkuat dengan disertainya siksa bagi orang yang meninggalkan hal yang diwajibkan.

Contoh penjelasan diatas dapat dilihat dalam firman Allah S.W.T, dalam surat *al a'raf* ayat 7 yang berisi mencela iblis ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk melakukan sujud, yaitu : قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?") kritik Allah pada iblis yang tidak mau bersujud ketika diperintah merupakan petunjuk bahwa apa yang diperintahkan adalah hal yang wajib, karena dalam syariat islam mencela suatu perbuatan

<sup>7</sup> Abi hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al ghazāly, *al mustaṣfā fī 'ilm al Uṣūl* (Bairut, Dar al kutub al 'ilmiyah, 2000), 204.

hanya diberikan pada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan.<sup>8</sup>

### Interpretasi ulama' *uṣūl fiqh* terhadap *kalām al amr* dalam bentuk tertentu.

#### 1. Kata perintah setelah adanya larangan.

Kata perintah setelah adanya larangan banyak sekali dijumpai baik dalam *al qur'an* maupun *al hadith*, diantara beberapa contoh redaksi perintah setelah adanya larangan dapat dijumpai dalam beberapa ayat al qur'an diantaranya Allah pertama-tama mengharamkan hewan buruan bagi orang yang sedang berihram dalam surat *al mā'idah ayat 1*, kemudian pada redaksi selanjutnya Allah menghalalkan berburu bagi orang yang telah menunaikan ihram dan bertahallul (*al mā'idah ayat 2*). Contoh redaksi perintah setelah adanya larangan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W, ialah Nabi pernah melarang untuk melakukan ziara kubur, lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur.<sup>9</sup>

Dalam menyikapi pemaknaan redaksi perintah setelah adanya larangan terdapat perbedaan pendapat diantara ulama *Uṣūl fiqh*, perbedaan pendapat tersebut secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a) Pendapat dari mazhab Shafi'i, Hambali dan sebagian pengikut mazhab maliki, menyatakan bahwa redaksi perintah setelah adanya larangan menunjukkan arti *al ibāhah* (mubah), pendapat ini bertendensi pada realita yang ada, bahwa kata perintah setelah adanya larangan rata-rata menunjukkan arti mubah.
- b) Pendapat umum dalam mazhab hanafi, dan pendapat *al aṣh* dalam mazhab Shafi'i dan maliki menyatakan bahwa redaksi perintah setelah adanya larangan menunjukkan arti wajib, pemaknaan wajib terhadap redaksi setelah adanya larangan bertendensi pada makna asal dari kata perintah itu sendiri, karena secara umum kata perintah menunjukkan arti wajib. contoh yang menguatkan pendapat ini dapat dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ، كَانَتْ تَسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَاعْتَسَلِي وَصَلِّي»<sup>10</sup>

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muḥānīmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapakny dari 'Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy mengalami istihadlah (mengeluarkan darah penyakit). Maka aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau menjawab: "Itu seperti keringat dan bukan darah haid. Jika haid datang maka tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai mandilah dan shalatlah."

- c) Pendapat yang dikemukakan oleh *Kamāl ibn al Hamām*, ia berpendapat bahwa untuk mengetahui hukum perintah setelah adanya larangan dikembalikan pada hukum asal sebelum perkara tersebut dilarang, bila hukum asalnya adalah wajib, maka kata perintah setelah adanya larangan juga menunjukkan arti wajib, dan jika hukum asal

<sup>8</sup> al Zuhailly, *Ushul al Fiqh al islāmy*, 221

<sup>9</sup> Abw Abd Allah badr al Dīn Muhammad ibn Abd Allah ibn bahār al zarkasy, *al bahr al muḥīt fi uṣūl al fiqh*, jilid.3 (t.p, Dar al kutuby, 1994), 304.

<sup>10</sup> Muhammad ibn Ismā'iyil Abw Abd Allah ak Bukhāry, *Ṣaḥih al bukhāry*, jilid 1 (tt, Dār ṭūq al najāh, 1422 H), 71

adalah sunah maka kata perintah setelah adanya larangan juga menunjukkan arti sunah. Contoh pendapat diatas diantaranya seperti hukum melakukan ziarah kubur, sebelum dilarang adalah sunah, setelah adanya larangan lalu kemudian diperintahkan untuk melakukan ziarah kubur maka hukum ziarah kubur dikembalikan seperti hukum sebelumnya yaitu sunah.<sup>11</sup>

2. *Al amr* (perintah) yang disertai *al şifah* atau *al şart*.

Dalam menyikapi redaksi *al amr* yang disertai *al şifah* atau *al şart* terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

- a) Pendapat yang banyak dikemukakan oleh *ashāb* imam malik dan *şafi'i* , mereka menyatakan bahwa perintah yang disertai dengan *al şifah* atau *al şart* menunjukkan arti apa yang diperintahkan tidak cukup dilaksanakan hanya sekali.
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa perintah yang disertai *al şifah* atau *al şart* baik dari segi redaksi maupun qiyas tidak menunjukkan arti bahwa yang diperintahkan harus dilakukan berulang kali.
- c) Pendapat ketiga menyatakan bahwa perintah yang disertai *al şifah* atau *al şart* secara redaksi tidak menunjukkan adanya keharusan melakukan hal yang diperintahkan berulang kali, namun dapat pula memiliki arti yang demikian bila dilihat dari segi qiyas, pendapat ini merupakan pendapat hanafi, hambali, yang diadopsi oleh *al Rāzy* , *al āmidy*, *al baydawy*, dan *ibnu al hājib al māliky*.<sup>12</sup>

3. Hal yang diperintahkan apakah harus segera dilaksanakan atau dapat ditunda.

Menurut pendapat Abu Bakr, terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi apakah hal yang diperintahkan harus segera dilaksanakan atau dapat ditunda, ada yang menyatakan bahwa perintah yang mutlak (tanpa ada penjelasan waktu melaksanakannya) mengindikasikan '*alā al faur*'<sup>13</sup> (segera dilaksanakan), ada juga yang menyatakan '*alā al tarākhy*'<sup>14</sup> (tidak harus segera dilaksanakan)<sup>15</sup>

Sedangkan menurut *wahbah al Zuhaily* perbedaan pendapat tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a) Pendapat pertama dikemukakan oleh, mazhab maliki, hambali, dan *al khurky* , menyatakan bahwa perintah yang mutlak (tanpa ada kejelasan waktu pelaksanaannya) menunjukkan arti '*ala al faūr* (degera dilaksanakan).
- b) Pendapat kedua merupakan pendapat *al şahih* dari mazhab hanafi, menyatakan bahwa perintah yang mutlak (tanpa ada kejelasan waktu pelaksanaannya) tidak menunjukkan arti harus segera melakukan apa yang diperintahkan, akan tetapi pelaksanaan perintah tersebut dapat ditunda ('*alā al tarākhy*).
- c) Pendapat ketiga merupakan pendapat yang kuat dari kalangan mazhab *Şāfi'i* , menyatakan bahwa perintah yang mutlak (tanpa ada kejelasan waktu pelaksanaannya)

<sup>11</sup> al Zuhaily, *Ushul al Fiqh al islāmy*, 224

<sup>12</sup> Ibid, 228

<sup>13</sup> yang dimaksud dengan *al faur* disini adalah segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar perintah tersebut disertai dengan adanya kemampuan untuk melakukannya.

<sup>14</sup> yang dimaksud dengan *al tarākhy* disini adalah memberi pilihan untuk melakukan apa yang diperintahkan seketika setelah mendapat perintah atau menunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang menurut keyakinannya dapat melakukan perintah tersebut.

<sup>15</sup> Ahmad ibn 'alī abw bakr al rāzy al jaşāş al hanāfy, *al fuşūl fi al uşūl*, jilid.2 (tt. Wazirāh al kuwaytiyah, 1994), 105

tidak menunjukkan harus segera dilaksanakan (‘*ala al faūr*’) atau pun dapat ditunda (*alā al tarākhy*)<sup>16</sup>.

4. Perintah apa menunjukkan arti hal yang diperintahkan cukup dilakukan sekali atau berulang kali.

Terdapat beberapa pendapat terkait apakah perintah menunjukkan arti hal yang diperintahkan cukup dilakukan sekali atau berulang kali, pendapat tersebut disebutkan dalam *irshad al fukhūl* secara lengkap, namun penulis hanya akan menyebutkan tiga pendapat diantaranya :

- a) Pendapat pertama dikemukakan oleh segolongan ulama yang kemudian pendapat tersebut diadopsi oleh hanāfiah, al āmidy, ibn al hājib, al juwayny, al baiḍawwy, menyatakan bahwa perintah dilihat dari segi bahasa adalah menunjukkan arti *al ṭalab* (perintah) tanpa ada indikasi perintah tersebut menunjukkan hitungan bilangan tertentu.
- b) Pendapat kedua menyatakan bahwa perintah menunjukkan bilangan tertentu yaitu satu kali. Pendapat ini di kemukakan oleh *Abu ishāq al isfirāyiny* sebagai pendapat terbanyak dalam mazhab shafi’i.
- c) Pendapat ketiga menyatakan bahwa kata perintah menunjukkan arti bahwa perkara yang diperintahkan harus dilakukan berulang kali selama orang tersebut hidup dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, pendapat ini dikemukakan oleh *Abu Ishāal alshairāzy*, ahli ilmu kalam, dan segolongan ulama fiqh.<sup>17</sup>

Beberapa pendapat diatas memiliki implikasi terhadap interpretasi suatu dalil yang akhirnya juga berakibat pada kesimpulan hukum yang berbeda, contoh dalam al qur’an terdapat ayat yang menjelsakan tentang tayamum **فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا** (bertayamumlah dengan debu yang suci) ketentuan ayat tersebut menurut pendapat hanafi yang menyatakan bahwa perintah tidak menunjukkan arti pengulangan terhadap apa yang diperintahkan, maka tayamum cukup dilakukan sekali saja untuk beberapa salat farḍu, sedangkan menurut pendapat yang menyatakan bahwa perintah menunjukkan arti hal yang diperintahkan terjadi berulang kali maka tayamum harus dilakukan tiap kali akan melaksanakan salat farḍu.

## Kesimpulan

*Kalām al amr* (kata perintah) merupakan bentuk kata yang banyak digunakan dalam syari’at islam baik dalam *al qur’an* maupun *al hadith*, kata tersebut banyak menimbulkan multitafsir, penafsiran terhadap *kalām al amr* (kata perintah) bertujuan untuk mengetahui arti sebenarnya dari sebuah teks untuk dapat memahami hukum yang terkandung didalamnya.

Perbedaan dalam mengartikan makna *Kalām al amr* (kata perintah) dari berbagai ulama pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa *Kalām al amr* (kata perintah) secara umum menunjukkan arti wajib, namun arti wajib tersebut dapat berubah bila ditemukan adanya indikasi yang menyatakan bahwa perintah tersebut menunjukkan arti yang lain, begitu juga

<sup>16</sup> al Zuhaily, *Ushul al Fiqh al islāmy*, 230.

<sup>17</sup> Muhammad ibn ‘aly ibn Muhammad ibn Abd allah al shaukāny al yamany, *Irshad al fukhūl*, jilid 1 (tt, Dār al kutub al ‘arāby, 1999), 256.

*Kalām al amr* (kata perintah) dapat menunjukkan arti *tikrār* atau sebaliknya bila ditemukan adanya bukti penguat yang menunjukkan arti tersebut.

Perbedaan dalam mengartikan makna *Kalām al amr* (kata perintah) memberikan implikasi terhadap cara memahami sebuah dalil yang pada akhirnya juga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.

### Daftar Rujukan

- Abi hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al ghazāly, *al mustaşfā fi ‘ilm al Uşūl*, Bairut, Dar al kutub al ‘ilmiyah, 2000.
- Abw Abd Allah badr al Dīn Muhammad ibn Abd Allah ibn bahār al zarkasy, *al bahr al muhīt fi uşūl al fiqh*, t.p, Dar al kutuby, 1994.
- Abw abd Allah Muhammad ibn ‘Umar ibn al Hasan ibn al Husayin al Taimimy al rāzy, *al Mahsūl*, tt, Mu’assasah al risālah, 1997.
- Abw al Muẓāfār Mansur ibn Muhammad ibn ‘abd al jabbār ibn Ahmad al marwazy al sam’āny al tamimy al hanafy tsuma al shafii, *Qawāthi’ al adillah fi al ushūl*, Bairut, Dar al Kutub al ‘ilmiyah, 1999.
- Ahmad ibn ‘alī abw bakr al rāzy al jaşāş al hanāfy, *al fuşūl fi al uşūl*, tt. Wazirāh al kuwaytiyah, 1994)
- Atābik ‘Aly, Ahmad Zuhdi Muḥḍar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya grafika, t.t.
- Muhammad ibn ‘aly ibn Muhammad ibn Abd allah al shaukāny al yamany, *Irshad al fukhūl*, tt, Dār al kutub al ‘arāby, 1999.
- Muhammad ibn Ismā’iyīl Abw Abd Allah ak Bukhāry, *Şahih al bukhāry*, tt, Dār ṭūq al najāh, 1422 H
- Muslim Ibn al hajāj Abw al Hasan al Qusyariy al Naisābury, *al Musnad al Şahih al mukhtaşr bi naqli al ‘Adl ‘an al ‘Adl ‘an Rasūl Allah Şallā Allahu ‘alyhi al Salām*, Bairut, Dār Ihya’ al Turāth al ‘Arāby, t.th
- Wahbah al Zukhaily, *Ushul al Fiqh al islāmy*, Damaskus, Dar al fikr, 1986